



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 12.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.2.2.3/1041/RO-PEM

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-10-2024) bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Indonesia Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HARISSON** : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 98/P Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Perpanjangan masa jabatan, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.